

Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris

Freny Zulvyanita, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
zulvyanitafreny@gmail.com

Abstract

The scope of customary law, one of which includes customary inheritance law, of course the settlement is different from civil law and Islamic law. The division of customary inheritance, especially the object of inheritance, often causes disputes between parties due to different customary provisions regarding the portion of the distribution between heirs, making one party feel that they do not get justice. The writing of this article uses a normative juridical method, namely the existence of the law is assumed to be law in books that are used as guidelines by humans in daily behavior. The results of this study are First, disputes that occur in the distribution of customary inheritance are derived from internal conflicts between heirs, in addition the role of a notary in resolving inheritance issues is experiencing problems because the local community is accustomed to resolving inheritance issues to traditional elders. Second, the real role of the notary is to provide legal socialization regarding customary law to local residents, besides helping in making authentic deeds regarding inheritance distribution agreements.

Keywords: *division of inheritance; adat law; notary*

Abstrak

Ruang lingkup hukum adat salah satunya melingkupi hukum waris adat yang penyelesaiannya berbeda dengan hukum perdata maupun hukum Islam. Pembagian waris adat khususnya tanah obyek warisnya, seringkali menimbulkan perselisihan antar pihak dikarenakan ketentuan adat yang berbeda mengenai porsi pembagian antar para ahli waris, membuat salah satu pihak merasa tidak mendapatkan keadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu keberadaan hukum diasumsikan sebagai *law in books* yang digunakan sebagai pedoman oleh manusia dalam berperilaku sehari-hari. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, perselisihan yang terjadi didalam pembagian waris adat adalah berasal dari konflik internal sesama ahli waris, disamping itu peran notaris didalam menyelesaikan persoalan waris ini mengalami kendala karena masyarakat setempat terbiasa menyelesaikan persoalan waris kepada Tetua Adat. *Kedua*, peran notaris secara nyata adalah memberikan sosialisasi hukum mengenai hukum adat kepada warga setempat, selain itu membantu didalam pembuatan akta autentik mengenai kesepakatan pembagian waris.

Kata kunci: **pembagian waris; hukum adat; notaris**

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Keberagaman yang lahir dari berbagai pulau dan kota yang ada menjadikan ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hadirnya berbagai macam suku dan bangsa di Indonesia membuat rasa

persatuan di negara kita semakin kuat. Antar suku bangsa mampu untuk saling menghormati, menghargai, memupuk rasa persaudaraan satu sama lain, dan tidak memaksakan kehendak pada kelompok minoritas, serta menjunjung tinggi persamaan martabat dan harkat bangsa kita.

Persatuan antar warga negara yang tercipta tentunya tidak lepas dari semboyan yang dipegang teguh dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari selama ini yang oleh bangsa dan negara kita. *Bhinneka Tunggal Ika*, merupakan semboyan bangsa yang tertulis pada lambang negara yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Frasa apik yang terambil dari Bahasa Jawa Kuno karangan Mpu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14, memiliki arti yang berharga untuk negara kita (Pursika, 2009). Semboyan yang sejatinya menggambarkan nusantara yang memiliki kekayaan atas keanekaragaman yang ada, selain itu *Bhinneka Tunggal Ika* juga mengingatkan sebagai warga negara Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Pedoman yang tepat untuk dilaksanakan dalam hidup berbangsa dan bernegara membuat solidaritas antar warga menjadi semakin erat. Kekuatan saling toleransi dan kerukunan itulah yang membuat Indonesia berada di titik sekarang dengan penuh rasa damai dan cinta tanah air.

Keberagaman yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada, melahirkan kebiasaan dan aturan yang berbeda-beda di setiap daerah. Peraturan yang ada di setiap daerah tentunya berbeda dengan wilayah lain karena peraturan atau hukum yang ada lahir dari adaptasi atau kebiasaan masyarakat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang bersifat dinamis secara otomatis akan mengikuti dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan sendirinya pada suatu daerah.

Salah satu contoh produk hukum yang bersifat dinamis adalah hukum adat. Definisi hukum adat menurut Soepomo adalah hukum yang sebagian besar adalah kebiasaan sehari-hari masyarakat setempat dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum adat berisikan norma-norma hukum yang berlandaskan pada ketetapan hakim saat memutuskan suatu perkara. Asal-usul hukum adat berawal dari kebudayaan tradisional pada suatu wilayah. Hingga saat ini hukum adat dalam perkembangannya selalu bertumbuh dan masih hidup serta dianut oleh masyarakat lokal (Soepomo, 1987).

Ruang lingkup hukum adat salah satunya adalah hukum waris adat. Hukum waris terkait erat dengan kehidupan manusia pada umumnya, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang akan dibahas dalam hal ini adalah mengenai kematian seseorang, dimana akan ada masalah mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang

meninggal dunia tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah proses penyelesaian hak dan kewajiban daripada seseorang yang meninggal tersebut diatur oleh hukum waris. Penyelesaian yang dilakukan dengan cara yang tidak boleh sembarangan itu nantinya harus diikuti dan disepakati oleh para ahli waris.

Hukum waris di Indonesia saat ini bersifat pluralisme dan dinamis. Keberagaman yang ada di Indonesia, membuat lahirnya beberapa jenis hukum waris yang berlaku. Jenis sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris Barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adat. Hukum waris adat itu sendiri pada kenyataannya juga masih bersifat pluralisme, dimana dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang masih kental hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang dimaksud adalah sebagai berikut (Poespasari, 2018): *Pertama*, Sistem Patrilineal, hubungan kekeluargaan dalam sistem ini adalah berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Daerah yang menganut sistem ini adalah daerah Tanah Gayo, Batak, Irian Jaya, Timor, Bali; *Kedua*, Sistem Matrilineal, hubungan kekeluargaan dalam sistem ini adalah berdasarkan garis keturunan dari pihak perempuan atau Ibu. Daerah yang menganut sistem ini adalah masyarakat Minangkabau; *Ketiga*, Sistem Parental atau Bilateral, hubungan kekeluargaan dalam sistem ini adalah berdasarkan garis keturunan keduanya, yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Daerah yang menganut sistem ini adalah masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, Ternate, Lombok, dan lain sebagainya.

Pada prakteknya, penyelesaian hukum waris adat sangat perlu untuk memahami pewaris menganut sistem hukum yang seperti apa. Mendalami apakah pewaris menggunakan sistem patrilineal, atau matrilineal, bisa juga dengan sistem parental atau bilateral. Kejelian sangat dibutuhkan untuk dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Seringkali muncul sengketa mengenai pembagian warisan oleh para ahli waris khususnya tanah sebagai obyek waris. Ketentuan adat yang berbeda-beda sering kita jumpai pembagian warisan berupa tanah diberikan kepada anak laki-laki saja, atau hanya anak perempuan yang dapat sehingga para ahli waris tidak mendapatkan bagian yang sama besarnya. Harta warisan merupakan hal yang sangat sensitif, dimana dengan mudahnya para ahli waris mengalami perpecahan dalam keluarga. Pembagian warisan yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya menjadi faktor timbulnya perselisihan antar para ahli waris. Salah satu pihak keluarga merasa tidak puas akan hasil pembagian tersebut, sehingga ada

beberapa kasus yang mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan yang diharapkan. Pada posisi seperti inilah tugas nyata seorang Notaris perlu kita ketahui bagaimana peran didalam menangani persoalan tersebut di atas dengan mengedepankan hukum adat yang hidup di wilayah setempat dimana hukum adat mengusung nilai kekeluargaan yang sangat kental.

Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori, yaitu teori keadilan yang dianut oleh John Rawls, dimana setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan apabila terjadi ketidakadilan maka pihak yang tertinggallah yang harus diuntungkan olehnya. Mempunyai makna adanya kesetaraan antara para pihak, dan keadilan bersifat kontrak dimana dapat menjamin kepentingan semua pihak merasa *fair* akan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Pandangan John Rawls mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip kesamaan hak bagi semua orang sesuai porsi mereka masing-masing yang perlu di dapatkan, dimana tidak ada salah satu pihak yang dirugikan (Anggara, 2016). Selain itu, digunakan teori kemanfaatan yang dianut oleh Jeremy Bentham. Filsuf ini berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan dalam pengimplementasian norma hukum didalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Penilaian hukum dikatakan berhasil adalah saat masyarakat merasa senang, bahagia yang sebesar-besarnya, dan merasakan manfaat dari adanya norma hukum yang ada didalam kehidupan mereka (Fios, 2012).

Mengacu kepada latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil permasalahan yang ada yaitu pertama, apa saja permasalahan dalam aspek hukum terkait pembagian waris tanah yang menggunakan hukum adat?; kedua, bagaimana peran notaris dalam menyelesaikan pembagian waris tanah menurut hukum adat?

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian dengan topik Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris sampai saat ini belum pernah dijumpai, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang hampir relevan dengan penelitian ini, yaitu: pertama, Noviana dan Akhmad di dalam penulisannya membahas mengenai peran notaris terhadap pembagian warisan terhadap anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artikel ini menerangkan bahwa anak luar kawin masuk didalam kategori sebagai ahli waris mutlak di dalam Putusan MK Nomor 46/UU-VIII/2010 sepanjang mendapatkan pengakuan yang sah dari ayah biologisnya atau telah mendapatkan hasil yang *inkracht* setelah

melewati upaya hukum. Peran Notaris disini adalah membuat dan mengesahkan akta pengakuan anak diluar perkawinan (Harjanti & Khisni, 2017).

Kedua, Diana menerangkan dalam artikelnya mengenai gambaran perbandingan sistem pewarisan menurut hukum perdata dan hukum adat. Pengimplementasian hukum waris perdata ternyata tidak dapat diterapkan secara nasional, mengingat banyaknya suku di negara Indonesia. Ahli waris dapat menerapkan hukum adat yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya dengan berkonsultasi dengan Notaris agar pembagian warisan dapat dibagi secara merata dan penuh rasa keadilan (Rondonuwu, 2019).

Ketiga, Debiana menyatakan dalam penelitiannya bahwa Notaris berperan dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan surat keterangan hak waris. Keterangan yang dibuat oleh Notaris tentunya telah mendapatkan kepercayaan penuh oleh masyarakat dan Lembaga Pemerintahan sehingga masyarakat merasa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum (Sudradjat, 2020).

Dalam penulisan artikel ini terdapat perbedaan dengan ketiga penulisan tersebut. Perbedaan dalam substansi artikel ini adalah menitikberatkan kepada peran Notaris didalam upaya pembagian hukum waris tanah berdasarkan hukum adat yang masih hidup dalam suatu wilayah tertentu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan dan mencari kebenaran atas suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hati-hati, terencana dan tentunya sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari suatu fakta baru, teori baru, hipotesis, dan kebenaran menggunakan langkah-langkah yang sudah direncanakan, guna menemukan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan (Tersiana, 2018). Perlu kita pahami juga mengenai definisi metode penelitian adalah seperangkat cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan pengetahuan baru yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan (Karmanis & Karjono, 2020). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Definisi dari metode kualitatif itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk meneliti khususnya dalam bidang sosial, yaitu seperti tentang sejarah, ekonomi, aktivitas sosial, fungsi organisasi, dan kehidupan masyarakat. Metode ini merupakan suatu pendekatan yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun kuantifikasi, melainkan menggunakan pendekatan yang naturalistik dimana memahami suatu kebiasaan tertentu (Anggito & Setiawan, 2018). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengeksplorasi dan

memahami gejala sentral yang ada di dalam pola kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis normatif, yang memiliki makna keberadaan hukum diasumsikan sebagai *law in books* yang digunakan sebagai pedoman oleh manusia dalam berperilaku sehari-hari (Amiruddin & Zainal, 2012). Objek yang menjadi permasalahan dalam artikel ini akan diteliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti asas-asas hukum dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada (Soekanto & Mahmudji, 2003).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Dalam Aspek Hukum Terkait Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat

Aspek hukum adat terdapat sistem hukum adat sendiri sudah diterapkan oleh masyarakat maupun komunitas adat jauh sebelum penerapan Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Hukum adat dalam praktiknya sulit untuk dikodifikasikan, termasuk dalam aspek pewarisannya, meskipun hukum adat sendiri merupakan hukum positif di Indonesia mengingat hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam aturan legislatif (*unstatutory law*), akan tetapi masyarakat setempat meyakini dan mentaati peraturan-peraturan hukum adat sehingga keberadaan hukum adat saat ini masih ada dan memiliki kekuatan hukum. Permasalahan diluar konteks hukum adat yang begitu kompleks, secara umum ada tiga sistem pembagian waris dalam hukum adat yang juga mengacu pada garis kekeluargaan/kekerabatan meliputi (Barlinti, 2014), *Pertama*: Sistem pewarisan individual, dimana pemberi waris menyerahkan harta waris kepada masing-masing penerima waris dan penerima waris bebas untuk mengatur maupun memindahtangankan harta warisan tersebut.

Sistem pewarisan ini berkaitan erat dengan Sistem Paternal/Bilateral maupun Patrilineal. Contoh dari penerapan sistem pewarisan individual adalah *mencar* atau *mentas* dalam suku Jawa dan *manjae* dalam suku Batak yang menerapkan sistem Patrilineal. Perkembangan hukum adat pada suku Minangkabau terdapat perubahan pewarisan yang menjadi pewarisan individual, mengingat pada keadaan sekarang jarang ahli waris yang tinggal dalam satu rumah keluarga induk (rumah gadang); *Kedua*, Sistem pewarisan kolektif, dimana harta warisan diserahkan kepada seluruh ahli waris dan kemudian atas harta waris tersebut seluruh ahli waris dapat

menggunakannya secara bersama-sama. Contoh dari penerapan sistem ini ada pada suku Minangkabau dimana pewaris memberikan kepada para ahli waris sebuah *tanah pusako*, dimana kemudian *tanah pusako* tersebut diatur penggunaannya oleh *mamak kepala waris*; Ketiga, Sistem pewarisan mayorat, dimana pada sistem ini harta warisan akan diberikan kepada anak tertua yang bertanggung jawab untuk mengatur pembagian harta waris kepada seluruh ahli waris. Contoh penerapan dari system ini ada di Lampung (*beradat pepantun*), dimana anak tertua dari istri pertama sebagai *anak punyimbangor* bertugas untuk mengatur dan menguasai harta warisan yang tidak dibagi-bagikan;

Ketiga sistem pewarisan tersebut dapat terlihat jika sistem pewarisan adat tersebut berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga, mengingat dari sebagian besar sistem pewarisan adat yang ada di Indonesia akan menyebabkan pembagian yang timpang, terutama pada anak-anak yang lebih muda maupun anak yang tidak berada pada pihak yang diuntungkan pada sistem patrilineal/matrilineal. Perbedaan metode pembagian warisan antara hukum adat di tiap daerah dengan pembagian waris dalam hukum Islam maupun hukum perdata juga mempengaruhi pertimbangan pihak-pihak yang mendapatkan porsi harta waris adat yang lebih sedikit.

Sengketa waris adat tersebut apabila terjadi di dalam keluarga, upaya awal yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi yang dipimpin oleh Tetua Adat. Salah satu contoh dari penerapan penggunaan Tetua Adat sebagai penengah dalam sengketa waris ada pada adat *pepadun* Lampung (Eva, 2017). Kasus yang telah disebutkan di atas, adat Lampung yang menggunakan sistem pewarisan mayorat termasuk sistem pewarisan yang rawan akan sengketa antar ahli waris mengingat kuasa pengelolaan tanah waris adat mutlak diberikan kepada anak tertua. Dalam adat *pepadun* ini Tetua Adat pada awalnya hanya bersifat sebagai mediator yang netral didalam musyawarah keluarga, dimana dalam musyawarah ini Tetua Adat hanya akan menyampaikan nasihat maupun petunjuk sesuai dengan aturan adat. Hasil dari musyawarah keluarga tersebut apabila gagal mencapai kata mufakat, para ahli waris dapat kembali meminta bantuan Tetua adat untuk mengadakan musyawarah adat. Pihak yang terlibat dalam musyawarah adat ini, selain Tetua Adat juga hadir penyeimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat yang lain, sehingga akan ada lebih banyak nasehat maupun saran meskipun semuanya harus bersifat netral. Upaya hukum yang dilakukan melalui musyawarah keluarga maupun musyawarah adat ini apabila menghasilkan

kesepakatan dari para ahli waris, maka langkah selanjutnya akan dibuat akta pembagian waris yang nantinya akan ditandatangani oleh para ahli waris dan disahkan oleh Tetua Adat.

Salah satu contoh studi kasus penerapan hukum waris antara hukum adat dengan hukum perdata dapat dilihat pada kasus antara Marga Sebayang dan Marga Sinulingga dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2002/PN.LP juncto 78/Pdt/2004/PT.Mdn juncto 649K/ Pdt/2009. Perkara ini berawal dari meninggalnya Teranah Br Sebayang selaku istri dari Akum Sinulingga yang sebelumnya telah meninggal. Ahli waris dari Teranah Br Sebayang merasa bahwa harta dari Teranah Br Sebayang yang diperoleh selama hidup berupa beberapa bidang tanah di Kabanjahe dan Pematang Johor merupakan tanah dari Marga Sebayang mengingat selama Teranah Br Sebayang dan Akum Sinulingga menikah tidak memiliki anak, sehingga tanah tersebut merupakan tanah milik klan Sinulingga padahal dahulu Akum Sinulingga yang pernah menikah dan memiliki tiga orang anak.

Munculnya perkara tersebut didalam keluarga, penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi dan diproses di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Putusan Hakim Pengadilan memutuskan bahwa penggunaan hukum waris Karo hanya berlaku sampai dengan sebelum Perang Dunia ke 2 yaitu pada tahun 1938 sehingga penerapan pembagian harta waris tersebut menerapkan hukum perdata dimana ahli waris dari teranah Br Sebayang tersebut adalah ketiga saudaranya. Menanggapi putusan tersebut pihak yang merasa dirugikan mengajukan upaya hukum banding. Majelis banding menyatakan bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan Hukum Adat Karo masih berlaku, dimana hal tersebut juga diperkuat dalam Putusan Kasasi. Perlu dicermati dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa sistem hukum Indonesia masih mengakui peranan dan aturan hukum adat dalam pembagiannya, terutama dalam pembagian harta waris berupa tanah.

Terkait akta pembagian waris adat yang telah disebutkan sebelumnya, akta tersebut sendiri masih bersifat akta di bawah tangan mengingat akta tersebut dibuat tanpa adanya campur tangan pejabat umum. Kekuatan akta dapat diakui secara hukum apabila para pihak dalam perjanjian ini tidak menyangkal tanda tangan maupun isi dari akta tersebut, maka akta ini masih memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik. Fakta sebaliknya dapat terjadi apabila akta bawah tangan tersebut disangkal oleh salah satu pihak hanya akan menjadi bukti permulaan apabila akta tersebut diajukan dalam sengketa perdata di pengadilan. Situasi genting mengenai keabsahan sebuah akta inilah yang memerlukan peran daripada notaris agar dapat

membantu para pihak dengan menjadikan akta pembagian waris adat tersebut menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Peran Notaris dalam membuat akta, dan berkecimpung didalam hukum adat nampaknya juga bukan tanpa suatu hambatan. Notaris dituntut untuk berperan aktif dan mempunyai strategi yang apik di dalam menghadapi tantangan. Salah satu hambatan yang dialami Notaris adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat yang cenderung kurang memahami pentingnya peranan notaris dalam pembuatan akta waris. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat Notaris yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat cenderung lebih sibuk dalam melayani klien, disamping faktor tersebarnya masyarakat adat sendiri, sehingga menyulitkan bagi pihak-pihak yang ingin memberikan penyuluhan baik Notaris itu sendiri maupun *non*-Notaris untuk memberikan penyuluhan. Selain itu, terkait dengan kurangnya sosialisasi dari Notaris tersebut juga memberikan dampak lain yaitu masyarakat adat sendiri yang cenderung lebih percaya kepada Tetua Adat, dimana hal ini juga disebabkan oleh masyarakat adat yang masih banyak tidak mengetahui adanya Notaris dan akta autentik yang dapat menyediakan kepastian hukum bagi ahli waris dan harta warisnya.

2. Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat

Pada aspek pewarisan hukum adat khususnya pada objek waris berupa tanah, Hukum Indonesia sangatlah mengakomodir pemberian kepastian hukum. Bukti nyata dari keberadaan hukum adat adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hukum agraria sendiri pada mulanya berasal dari hukum adat yang bersinergi dengan agama dan kepentingan maupun persatuan nasional, sesuai dengan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. “

Terkait hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan hak tanah melalui waris, tentu pihak yang mendapat sorotan sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut mengarah kepada Notaris. Di berbagai konsep dan lingkup hukum yang ada di Indonesia maupun dalam

konsep hukum di berbagai negara yang terbagi dalam konsep *civil law* maupun *common law*, Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik asalkan akta tersebut tidaklah melawan hukum (Junyu, 2020). Konsep Notaris sebagai pejabat publik berbeda dengan konsep pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan/pejabat tata usaha negara. Hal yang menonjol sebagai pembeda tersebut adalah dari produk hukumnya, dimana Notaris memiliki produk akhir berupa akta autentik yang juga terikat pada ketentuan-ketentuan hukum perdata. Akta autentik buatan notaris juga diformulasikan oleh kehendak para pihak yang dibuat di hadapan notaris (Adjie, 2009). Secara normatif, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada ketentuan mengenai akomodasi pembuatan akta waris tanah oleh Notaris. Keistimewaan yang dimiliki hukum adat adalah sebagai salah satu bentuk hukum positif di Indonesia dan di dalam Indonesia sendiri sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu memiliki *moral obligation* untuk menyediakan kepastian hukum bagi warganya. Hadirnya Akta Notaris tersebut tentu sangat membantu berbagai pihak terutama para ahli waris dalam memperoleh kepastian dalam pembagian harta waris. Meskipun sifat pendaftaran waris tanah adat kepada notaris bersifat sukarela, namun pendaftaran tersebut tetaplah kelak akan berguna bagi para ahli waris ke depannya mengingat pendaftaran tersebut juga meminimalisir potensi sengketa oleh para ahli waris kedepannya. Hal ini disebabkan karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dimana hal tersebut berakibat tidak perlu pembuktian atau alat bukti lainnya apabila terjadi salah satu dari pihak dalam akta tersebut menyangkal kebenaran dari isi akta tersebut.

Peran Notaris sebagai pejabat publik yang diberi kepercayaan dalam pembuatan perjanjian maupun akta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang tersebut juga mendalilkan bahwa tugas jabatan notaris adalah untuk merumuskan keinginan dan tindakan dari para pihak ke dalam sebuah akta autentik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Eksistensi notaris dalam menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan akta autentik, hal ini juga merupakan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik, dimana tanggung jawab tersebut juga dapat diperpanjang dalam kondisi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dapat menggugat maupun mengajukan biaya ganti rugi apabila akta buatan notaris

tersebut terbukti dibuat tidak sesuai dengan hukum dan menimbulkan dampak hukum kepada masyarakat tersebut.

Berlaku juga pada sistem pembagian waris tanah yang berdasarkan ketentuan hukum adat, Notaris secara umum memang diberi amanat oleh negara dalam pembuatan segala akta autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sepanjang akta tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku utamanya Pasal 1320 KUHPer yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Maka, mengingat hukum adat masih menjadi lingkup hukum positif di Indonesia serta pembagian waris adat yang dilakukan dengan musyawarah antara ahli waris, mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dapat disimpulkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk membuat akta autentik terkait pembagian waris yang berdasarkan hukum adat. Terkait pembagian waris adat berupa tanah di hadapan notaris, pada prinsipnya Notaris sendiri bertindak dengan metode yang mirip sebagai Tetua Adat yang telah disebutkan sebelumnya, dimana Notaris bertindak sebagai mediator yang netral serta memberikan saran, pendapat hukum, maupun solusi kepada para ahli waris yang telah sepakat untuk membuat akta waris. Munculnya kesepakatan awal dari para ahli waris yang menggunakan ketentuan hukum adat, Notaris berkewajiban untuk mengikuti apa yang menjadi isi awal akta yang dibuat oleh para ahli waris. Hal yang perlu diingat dan menjadi catatan bagi Notaris adalah dalam pembuatan akta pembagian waris hanya dapat membuat akta berdasarkan bukti fisik yang ada, termasuk akta pembagian waris yang telah dibuat oleh para ahli waris dengan Tetua Adat. Mengantisipasi terjadinya sengketa di masa mendatang yang disebabkan oleh keabsahan suatu data tersebut maka Notaris tidak terlibat di dalamnya karena Notaris hanya diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang sesuai dengan hukum tanpa perlu membuktikan kebenaran materiil dari akta pembagian waris yang sebelumnya dibuat oleh para pihak (Markus & Purnawan, 2017).

Prosedur pembagian waris tanah menurut hukum adat yang dilakukan di hadapan notaris (Pakaya, 2014): *Pertama*, Para ahli waris datang ke ahli waris dengan membawa akta pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum adat. Akta pembagian waris tersebut kemudian diperiksa oleh Notaris, dimana akta tersebut harus sudah ditandatangani para pihak dan disahkan oleh Tetua Adat. Akta pembagian waris yang masih bersifat akta di bawah tangan tersebut juga dilengkapi dengan syarat syarat lain seperti KTP para ahli waris dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah warisan; *Kedua*, Para ahli waris yang telah mencapai kata mufakat tersebut kemudian menjelaskan keinginan dari para ahli waris tersebut kepada Notaris, dan sikap Notaris wajib bertindak netral. Setelah memahami keinginan dari kedua belah pihak selanjutnya, Notaris memberikan penjelasan terkait dampak hukum atas pembagian waris tanah yang menggunakan hukum adat. *Ketiga*, Notaris akan membuat rancangan dari akta autentik yang berasal dari akta pembagian waris. Persetujuan atas rancangan tersebut oleh para ahli waris, maka akta autentik tersebut akan difinalisasi. Akta autentik tersebut kemudian akan menjadi produk hukum yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sehingga kedepannya diharapkan akan meminimalisir resiko sengketa hukum antar ahli waris kedepannya.

Selain daripada pembuatan akta autentik, notaris dapat berperan nyata dalam hal memberikan sosialisasi atau nasihat hukum kepada masyarakat setempat mengenai hukum pertanahan, pembagian waris, hukum adat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum di negara kita dan meminimalisir terjadinya perselisihan antar para ahli waris.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan masalah hukum yang umum dihadapi terkait pembagian waris tanah berdasarkan Hukum Adat utamanya disebabkan oleh konflik internal dengan sesama ahli waris, mengingat beberapa sistem hukum adat yang tidak membagi harta waris tanah secara rata ke setiap ahli waris. Para ahli waris yang tidak setuju dengan metode pembagian waris adat juga cenderung memakai sistem hukum yang berbeda metode pembagian warisnya seperti dalam hukum Islam maupun hukum perdata, meskipun sistem hukum Indonesia masih mengakui pembagian waris berdasarkan hukum adat. Peran Notaris sebagai pihak yang membuat akta autentik pembagian waris juga dianggap masih kurang berperan mengingat minimnya sosialisasi kepada

masyarakat adat dan masyarakat adat sendiri yang belum mengetahui peranan Notaris dan cenderung menyerahkan kepada Tetua Adat apabila terjadi sengketa pembagian waris tanah. Masyarakat setempat belum sadar akan keberadaan hukum yang begitu kompleks.

Peran Notaris meskipun tidak diatur secara eksplisit sesuai dengan amanatnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih dapat berperan dalam pendaftaran waris tanah yang sesuai dengan hukum adat. Pewarisan dalam hukum adat sendiri meskipun pada dasarnya menggunakan akta di bawah tangan dapat mendapat bantuan Notaris untuk dibuat menjadi akta autentik, dimana penggunaan akta autentik sebagai alat bukti yang bernilai sempurna, selain itu, Notaris juga berperan dalam memberikan sosialisasi hukum terhadap warga setempat akan pentingnya sadar hukum pada saat ini bertujuan untuk mengurangi potensi timbulnya sengketa hukum antara para ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Amiruddin, & Zainal, A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggara, S. (2016). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jispo*, Vol.1,(No.1).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Barlinti, Y. S. (2014). Inheritance Legal System in Indonesia: A Legal Justice for People. *Indonesia Law Review*, Vol.3,(No.1).
- Eva, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fios, F. (2012). Bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Journal.Binus.Ac.Id Humaniora*, Vol.3,(No.45), p.299–309.
- Harjanti, Noviana Dewi., & Khisni, Akhmad. (2019). Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Solid State Ionics*, Vol.4, (No.4), p.551–562.
- Junyu, M. (2020). Notary According To Civil Law And Common Law That Related Strongly With International Civil Transactions. *Jurnal Akta*, Vol.7, (No.3), p.285.

- Karmanis., & Karjono. (2020). *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Markus, Deli., & Purnawan. (2017). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Adat Dan Peranan Notaris-Ppat Dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Di Kota Sorong Papua Barat. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol.4,(No.3), p.297–304.
- Pakaya, A. F. (2014). Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris. *E-Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Poespasari, E. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pursika, I. N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol.42,(No. 1), p.15–20.
- Rondonuwu, D. (2019). *Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata*, Vol.VII,(No.3), p.180–184.
- Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1987). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudradjat, D. D. (2020). Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali. *VEJ*, Vol.6,(No.2),p.450–475.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.